

**IMPLEMENTASI PASAL 34 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99
TAHUN 2012 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN
HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
TERHADAP ANAK PIDANA**

(Skripsi)

Oleh

Abdul Hafidz Kurniawan

1652011216



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PASAL 34 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN TERHADAP NARAPIDANA ANAK

Oleh

Abdul Hafidz Kurniawan

PP.99/2012 tentang Perubahan Kedua atas PP.32/1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Anak di Lembaga Pemasyarakatan merupakan sebuah regulasi yang mengatur syarat maupun tata cara pelaksanaan hak warga binaan untuk mendapatkan sebuah remisi.

Isu Hukum yang dibahas dalam penelitian ini adalah implementasi atas Pasal 34 PP.99/2012 dan juga hambatan penegak hukum terhadap implementasi pelaksanaan Pasal 34 PP.99/2012, Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan di dukung dengan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan ndengan menggunakan metode studi kepustakaan dan studi lapangan dengan melakukan wawancara pada kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung serta Dosen bagian hukum pidana Universitas Lampung. Selanjutnya data dianalisis dengan metode kualitatif.

Hasil penelitian mengenai rumusan masalah yaitu Implementasi Pasal 34 PP.99/2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Anak Pemasyarakatan adalah suatu penghormatan terhadap hak-hak sebagaimana telah melekat pada narapidana anak melalui pemberian remisi terhadap narapidana anak yang memenuhi kriteria persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34 PP.99/2012 seperti berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan, dan Faktor-faktor penghambat penegak hukum dalam hal implementasi Pasal 34 PP.99/2012 antara lain adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor masyarakat.

Saran yang dapat diberikan antara lain melakukan peningkatan sumber daya manusia yang ada melalui peningkatan kapasitas petugas lembaga pemasyarakatan agar keterampilan yang diberikan terhadap narapidana menjadi meningkat, dan perlunya peningkatan sarana dan prasarana yang ada dalam

Abdul Hafidz Kurniawan

lembaga pemasyarakatan, demi mencapai tujuan yang diinginkan mendukung para penegak hukum yang ada dalam lembaga pemasyarakatan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan perundang-undangan.

Kata Kunci: Implementasi, PP.99/2012, Remisi, Narapidana Anak.

**IMPLEMENTASI PASAL 34 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99
TAHUN 2012 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN
HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
TERHADAP ANAK PIDANA**

Oleh

Abdul Hafizh Kurniawan

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PASAL 34 PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012
TENTANG SYARAT DAN TATA CARA
PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN TERHADAP ANAK
PIDANA**

Nama Mahasiswa : **Abdul Hafidz Kurniawan**

No. Pokok Mahasiswa : **1652011216**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Pembimbing I

Pembimbing II

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 196112311989031023

Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.
NIP. 198011182008011008

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: Tri Andrisman, S.H., M.Hum.



Sekretaris/Anggota


: Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.



Penguji

Bukan Pembimbing

: Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 9 Agustus 2022

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdul Hafidz Kurniawan

NPM : 1652011216

Jurusan : Pidana

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “IMPLEMENTASI PASAL 34 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN TERHADAP ANAK PIDANA” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 9 Agustus 2022



Abdul Hafidz Kurniawan
NPM. 1652011216

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Abdul Hafidz Kurniawan yang akrab disapa Hafiz Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 09 Juni 1997, merupakan putra pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Abdul Rahman dan Ibu Rosmiati

Latar belakang pendidikan yang telah ditempuh penulis adalah SD Al Kautsar Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2009 kemudian melanjutkan sekolah di SMP Al Kautsar Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2012, dan SMA Negeri 4 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2015

Tahun 2016 Penulis diterima pada Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur mandiri, Pada bulan Januari sampai dengan Februari 2020 penulis mengabdikan diri dengan melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sri Tanjung Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji

MOTO

*Jadikan masalah sebagai pembelajaran di masa depan,
Jangan patah semangat karena usaha yang gigih pasti akan membuahkan hasil
yang baik,
jangan lupa bersyukur karena hidup adalah anugrah dari Allah SW*

PERSEMBAHAN



Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsiku ini kepada:

Ibuku tercinta yang selama ini selalu mendoakanku agar senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap langkahku dan juga telah memberikan cinta, kasih sayang, kebahagiaan, doa, serta pengorbanannya selama ini untuk keberhasilanku.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PASAL 34 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN TERHADAP ANAK”** adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. M . Fakhri, SH, MS. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Rudi Natamiharja, S.H., M.H. DEA selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana, dan Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H.M.H selaku Sekretaris Bagian Pidana;
4. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Bapak Rinaldy Amrullah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr Eddy Rifai, S.H., M.H. selaku Pembahas Utama atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;

7. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Pembahas Kedua atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Pidana yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga bagi saya;
9. Keluargaku yang aku sayangi terimakasih atas semua dukungannya selama ini.
10. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan, namun penulis mengucapkan terima kasih atas kerjasama, doa, dan dukungan semua pihak yang berjasa selama awal penulis menempuh perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat Sarjana Hukum ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih setimpal. Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Bandar Lampung, 09 Juni 2022

Abdul Hafidz Kurniawan,

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	8
E. Sistemika Penulisan	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Pembinaan Warga Binaan	16
B. Warga Binaan.....	24
C. Tinjauan Teoritis Mengenai Remisi.....	26
D. Anak Pidana	32
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	36
B. Sumber Dan Jenis Data	37
C. Penentuan Narasumber	38
D. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Data	39
E. Analisis Data	39

IV. PEMBAHASAN	--
A. Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di Indonesia	41
B. Implementasi Pemberian Remisi ditinjau dari PP.99/2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perumahan dan Permukiman.....	53
C. Hambatan Penegak Hukum Terhadap Implementasi Pasal 34 PP.99/2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perumahan dan Permukiman	60
V. PENUTUP .	
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara yang berdasarkan atas hukum, maka seluruh tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberi hukuman bagi yang bersalah. Selain memberi hukuman bagi mereka yang bersalah, negara juga memberi kewajiban untuk membina mereka yang telah melanggar hukum atau melakukan tindak kejahatan.¹ Negara berkewajiban membina mereka yang bersalah, maka berdasarkan UU.12/1995 tentang Pemasyarakatan didirikanlah Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan tempat untuk melakukan pembinaan guna membantu narapidana untuk menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.²

Warga negara yang bersalah dan menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan dinamakan narapidana. Narapidana merupakan anggota dari masyarakat umum yang memiliki hak dan kewajiban sebagaimana warga negara lainnya, dikarenakan perlakuannya dalam kehidupan sehari-hari telah melakukan kesalahan yaitu melanggar hukum yang berlaku, maka untuk sementara waktu

¹ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan* (Jakarta., 2000).

² Chepi Ali Firman Zakaria, "Kebijakan Formulasi Pemberian Remisi Yang Berorientasi Pada Kepentingan Narapidana Kasus Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dalam Rangka Pemenuhan Hak-Hak Narapidana," *Aktualita (Jurnal Hukum)* 1, no. 1 (2018).

dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dan akan kehilangan kemerdekaannya dalam waktu tertentu, narapidana adalah individu yang telah terbukti melakukan tindak pidana dan kemudian oleh pengadilan dijatuhi hukuman atau pidana.

Pengadilan mengirimkan narapidana tersebut ke Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani hukuman sampai habis masa pidananya Menurut UU R.I Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 ayat 6 Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.³ Sedangkan Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana dan hilang kemerdekaannya dalam waktu tertentu dan di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan dengan: “proses, pembuatan, cara membina, usaha, dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik”.⁴ Sedangkan narapidana adalah “orang yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan”.⁵

Menurut Dirjosworo, narapidana adalah “manusia biasa seperti manusia lainnya karena hanya melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman. Narapidana juga dapat diartikan seorang yang merugikan pihak lain yang kurang mempunyai rasa tanggung jawab terhadap tuhan dan masyarakat serta tidak menghormati hukum”.⁶ Sistem kepenjaraan yang

³ Undang-undang RI No. 12 Tahun 1995 pasal 1 ayat 6 tentang Narapidana

⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, kamus besar bahasa Indonesia. Edisi kelima cet. Ke-IX, Balai Pustaka, Jakarta, 2016, h. 134

⁵ Jur Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 107

⁶ Soedjo Nomor Dirjosworo, Sejarah dan Azas Teknologi (Pemasyarakatan), Amico, Bandung, 1992, h. 192

sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindakan pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga dan lingkungannya.

Berdasarkan pemikiran tersebut maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan narapidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya, yang semula disebut Rumah Penjara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi 3 Kepala Direktorat Pemasyarakatan No.J.H.G.8/506 Tanggal 17 Juni 1964 (Departemen Hukum dan Ham RI). Menurut Bambang Purnomo, pembinaan dengan bimbingan dan kegiatan lainya yang diprogramkan terhadap narapidana dapat meliputi cara pelaksanaan:

- a. Bimbingan mental, dan diselenggarakan dengan pendidikan agama, kepribadian dan budi pekerti dan pendidikan umum yang diarahkan untuk membangkitkan sikap mental baru sesudah menyadari akan kesalahan masa lalu.
- b. Bimbingan sosial, yang dapat diselenggarakan dengan memberikan pengertian akan arti pentingnya hidup bermasyarakat.
- c. Bimbingan keterampilan, yang dapat diselenggarakan dengan kursus, latihan kecakapan tertentu sesuai dengan bakatnya.
- d. Bimbingan untuk memelihara rasa aman dan damai.
- e. Bimbingan-bimbingan lainya yang menyangkut perawatan kesehatan, seni budaya dan sedapat-dapatnya diperkenalkan kepada segala aspek kehidupan bermasyarakat.⁷

⁷ Dr.Ruslan Renggong, S.H.,M.H., Hukum Acara PIDANA, Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia, Prenamedia Group Jakarta-2014, Cet. Ke-1 Hal.229

Bagi anak yang berdasarkan putusan hakim telah terbukti melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut Peraturan Perundang-Undang maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat akan mendapatkan pembinaan dan bimbingan di Lembaga Pemasyarakatan atau LAPAS. Berdasarkan pasal 60 UU.3/1997 tentang Pengadilan Anak, penempatan anak yang telah diputus bersalah oleh hakim terpisah dari narapidana dewasa, dan mereka ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak.

Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah tempat pendidikan dan pembinaan bagi Anak Didik Pemasyarakatan. Berdasarkan UU.12/1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat 8 menentukan bahwa yang dimaksud dengan Anak Didik Pemasyarakatan adalah:

1. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
2. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama Sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
3. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan dari pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Lembaga Pemasyarakatan Anak, sebagai penempatan Anak Didik Pemasyarakatan dipisahkan sesuai dengan status mereka masing-masing yaitu sebagai Anak Pidana, Anak Negara, Anak Sipil. Perbedaan status ini menjadi dasar perbedaan pembinaan yang akan dilakukan kepada mereka. Berdasarkan UU.3/1997 Pasal 61 tentang Pengadilan Anak, Anak Pidana yang belum selesai menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun tetapi belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun akan

dipindahkan dari Lembaga Pemasyarakatan Anak ke Lembaga Pemasyarakatan atau LAPAS akan tetapi ditempatkan terpisah dengan narapidana yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun.

Anak Didik Pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Anak berhak mendapatkan pendidikan dan latihan baik formal maupun informal sesuai dengan bakat dan kemampuannya, serta memperoleh hak-hak lainnya.⁸ Salah satu hak bagi narapidana yang telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik adalah mendapatkan remisi.⁹ Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan Anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, Berdasarkan Pasal 3 Permenkumham 3/2018 remisi terdiri dari remisi umum yaitu remisi yang diberikan pada hari peringatan kemerdekaan RI, 17 Agustus dan remisi khusus yang diberikan diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana atau anak pidana yang bersangkutan.¹⁰

Jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.¹¹ Selain remisi di atas seorang narapidana atau anak pidana dapat diberikan remisi kemanusiaan, remisi, remisi tambahan, remisi susulan.¹²

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

⁸ Darwan Prinst, 2003, Hukum Anak Indonesia, Bandung: PT. Aditya Bakti. hlm. 57.

⁹ Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012

¹⁰ Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat ("Permenkumham 3/2018").

¹¹ Pasal 3 Permenkumham 3/2018 diakses pada agustus 2021

¹² Pasal 4 Permenkumham 3/2018 diakses pada agustus 2021

(Ditjenpas Menkumham) memberikan Remisi Khusus (RK) Natal Tahun 2020. Remisi diberikan kepada 11.669 narapidana pemeluk ajaran kristen dan katolik di seluruh Indonesia.¹³ Provinsi Lampung sendiri terdapat 61 narapidana (napi) dan anak pidana akan memperoleh remisi khusus tersebut. Ke-61 napi itu tersebar di lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan (rutan) di Lampung¹⁴ Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menulis penelitian dengan judul “Implementasi Pasal 34 PP.99/2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan terhadap Narapidana Anak”

B. Rumusan Masalah Dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, adapun masalah yang akan diangkat dalam penerapan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah Implementasi Pasal 34 PP.99/2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan?
- b. Apakah faktor penghambat Penegak Hukum dalam Implementasi Pasal 34 PP.99/2012?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini dibidang ilmu hukum dalam “Implementasi Pasal 34 PP.99/2012 tentang Perubahan Kedua atas PP.32/1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.” Sedangkan ruang lingkup lokasi penelitian ini Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung, pada tahun 2021.

¹³<https://republika.co.id/berita/qlvii330/sebanyak-11669-narapidana-terima-remisi-khusus-natal-2020> diakses pada 5 Januari 2020 Jam 11.00

¹⁴<https://lampung.inews.id/berita/berkah-natal-61-napi-di-lampung-dapat-remisi/all> diakses pada 5 Januari 2020 Jam 11.00

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui implementasi Pasal 34 PP. 99/2012 tentang Perubahan Kedua atas PP.32/1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- b. Untuk mengetahui hambatan Penegak Hukum dalam Implementasi Pasal 34 PP.99/2012 tentang Perubahan Kedua atas PP.32/1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis

Untuk menambah wawasan di bidang ilmu hukum khususnya dibidang hukum pidana bagi mahasiswa fakultas hukum yang berkaitan dengan hak warga binaan pemasyarakatan dan memberikan masukan kepada aparat penegak hukum mengenai Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dengan maksud untuk tetap memperhatikan perkembangan anak.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum dan dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

D. Kerangka teoritis dan Konseptual

1. Kerangka teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁵ Proses Penanganan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebenarnya sudah diatur oleh Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai bentuk jaminan perlindungan terhadap hak-hak anak di bidang hukum. Sedangkan mengenai apa saja yang menjadi hak seorang anak dapat dilihat dalam UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak serta diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Menurut Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa setiap orang berkeinginan hidup serasi, selaras, tentram, damai dalam menjalani kehidupan, akan tetapi dalam perjalanan memenuhi kebutuhannya, manusia terkadang terlibat dengan perbuatan yang melanggar hukum.¹⁶

Teori perspektif pembinaan warga binaan

- 1) Pembinaan Kepribadian yang meliputi:
 - a) Pembinaan kesadaran beragama
 - b) Pembinaan berbangsa dan bernegara
 - c) Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan)
 - d) Pembinaan kesadaran hukum
 - e) Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.
- 2) Pembinaan kemandirian
 - a) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri, rumah tangga, reparasi mesin dan alatalat elektronika dan sebagainya.
 - b) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya

¹⁵ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 125

¹⁶ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 7

pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan jadi.

- c) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing. Dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan pengembangan bakatnya itu.
- d) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi.¹⁷

Penjelasan tersebut sejalan dengan penjelasan dari Surat Keputusan Menteri Kehakiman yang menjelaskan bahwa pola pembinaan bagi narapidana dapat dibagi dalam dua bidang yaitu:

1) Pembinaan kepribadian

Pembinaan kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, kemampuan intereltual (kecerdasan), pembinaan kesadaran hukum dan pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.

2) Pembinaan kemandirian

Pembinaan kemandirian yang diberikan melalui program keterampilan baik yang bersifat mendukung usaha-usaha mandiri, usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian lainnya maupun keterampilan yang dikembangkan sendiri sesuai dengan bakatnya masing-masing¹⁸

Menurut C. De Rover dalam Artidjo Alkostar hak anak tidak meragukan kenyataan bahwa anak-anak mempunyai hak asasi dan kebebasan yang sama dengan. Hak dasar tertentu seperti hak untuk hidup, kebebasan dan keselamatan orang, hak bebas menyatakan pendapat dan perasaan dan hak untuk berkumpul

¹⁷ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm. 102

¹⁸ Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani. *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasarakatan Indonesia*, hlm.57

dan berserikat secara damai sangat kuat ditekankan dalam konvensi.¹⁹ Disamping itu konvensi mencoba memberikan perlindungan tambahan terhadap kekerasan, penelantaran dan eksploitasi anak-anak. Perhatian utama dari konvensi hak anak adalah kepentingan terbaik untuk anak.

Hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam pasal 40 Konvensi Hak Anak yang menyatakan bahwa Negara-negara peserta mengakui hak setiap anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana untuk diperlakukan dengan cara yang sesuai dengan peningkatan martabat dan nilai anak, yang memperkuat penghargaan anak pada hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar dari orang lain dengan memperhatikan usia anak dan hasrat untuk meningkatkan penyatuan kembali/reintegrasi anak dan peningkatan peran yang konstruktif dari anak dalam masyarakat. Didalam Pasal 37 ayat b Konvensi hak anak juga diatur sebagai berikut :

“Tidak seorang anak pun akan dirampas kemerdekaannya secara sah dan sewenang-wenang, penangkapan, penahanan ataupun penghukuman seorang harus sesuai dengan hukum dan akan diterapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang paling pendek”.

Kemudian dalam Pasal 37 ayat c Konvensi Hak Anak juga dinyatakan :

“Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabat kemanusiaannya dan dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan orang seusianya”.

¹⁹ A Alkostar. Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia hlm 512

Dalam konvensi yang dimaksud dengan anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak, kedewasaan dicapai lebih cepat. Asas/prinsip yang terpenting dalam konvensi adalah (1) Non diskriminasi (*non discrimination*); (2) Kepentingan terbaik untuk anak (*the best interest of the child*); (3) Hak-hak untuk hidup, bertahan hidup, dan pengembangan diri (*the right to life, survival, and development*); (4) Menghormati pandangan anak (*respect to the views of the child*).²⁰ Sedangkan dalam kovenan hak anak juga menyatakan kewajiban implementasi dari tiap Negara peratifikasi dapat dilakukan dengan melakukan dan membuat laporan dua tahun setelah ratifikasi dan selanjutnya setiap lima tahun secara berkala, sedangkan di tingkat nasional, implementasi dapat dilakukan dengan tindakan harmonisasi hukum nasional yang berlaku dengan kewajiban pemenuhan hak anak yang dijamin didalam kovenan tersebut.

Peraturan yang mengatur hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum di indoneais adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diantaranya mengatur tentang pemeriksaan terhadap anak harus dalam suasana kekeluargaan, setiap anak berhak didampingi oleh penasehat hukum, tempat tahanan anak harus terpisah dari tahanan orang dewasa, penahanan yang dilakukan setelah sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat, hukuman yang diberikan tidak harus dipenjara/di tahanan melainkan bisa berupa hukuman tindakan dengan mengembalikan anak ke orang tua atau walinya serta pasal-pasal lainnya yang cukup memberikan

²⁰ Tri Andrisman. *Hukum Peradilan anak*, hlm.13

perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. UU.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum khususnya pada Pasal 66 ayat 1-7 sebagai berikut:

1. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
2. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
3. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
4. Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya akhir.
5. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
6. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
7. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Penanganan ABH harus dilakukan secara khusus sebagaimana yang di amanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang disahkan pada tanggal 23 september 2002 pada Pasal 64 menyatakan:

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

2. Kerangka Konseptual

Menurut Soerjono Soekanto Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti.²¹

Istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Analisis adalah Penyelidikan suatu peristiwa (karangan, perbuatan) untuk mengetahui peristiwa sebenarnya (sebab musabab atau duduk perkaranya) (Kamus Bahasa Indonesia. 1996:21).
2. Implementasi adalah Pelaksanaan, Penerapan; (Kamus Bahasa Indonesia. 1996:159).
3. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan Pasal 1 angka 8 huruf A).
4. PP Nomor 99 Tahun 2012 Adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
5. Hak Warga Binaan Adalah Hak – Hak Yang Wajib Didapatkan Oleh Narapidana (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan Pasal 12 Ayat (1))
6. Pemasarakatan Adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara

²¹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 132

pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat (1))

E. Sistematika Penulisan

Sistematika ini memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang skripsi, sistematika tersebut dirincikan sebagai berikut:

Bagian ini menguraikan latar belakang dan menarik permasalahan yang dianggap penting dan membatasi ruang lingkup penulisan, memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

I. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan pengantar dalam memahami pengertian anak pidana; peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang pemasyarakatan; hak hak narapidana dan anak pidana dan tata cara remisi bagi narapidana dan anak pidana.

II. METODE PENELITIAN

Menjelaskan tentang metode penulisan skripsi, berupa langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data yang diperoleh untuk bahan penulisan skripsi ini, prosedur pengolahan dan serta analisis data yang didapat.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan penjelasan dan pembahasan tentang permasalahan yang ada mengenai Implementasi Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dan faktor yang menjadi penghambat bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

IV. PENUTUP

Merupakan Bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan kemudian memberikan beberapa saran yang dapat membantu para pihak-pihak yang memerlukan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Pembinaan Warga Binaan

1. Proses Pemasyarakatan

Penetapan proses pemasyarakatan sebagai metode pembinaan ini meliputi empat tahap sebagai berikut:

a. Tahap pertama

Terhadap setiap Narapidana yang masuk di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal ikhwal perihal dirinya, termasuk sebab-sebab narapidana melakukan pelanggaran dan segala keterangan mengenai dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan atau atasannya, teman sekerja, si korban dari perbuatannya, serta dari petugas instansi lain yang telah menangani perkaranya. Pembinaan pada tahap ini disebut pembinaan tahap awal, di mana kegiatan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan 1/3 (sepertiga) dari masa pidananya atau paling cepat 1 bulan tahap ini sering disebut sebagai tahap pengawasan maksimum (*maximum security*).

b. Tahap kedua

Pembinaan terhadap narapidana berlangsung dari 1.3 sampai dengan ½ masa pidananya apabila menurut pendapat Dewan Pembina Pemasyarakatan sudah di

capai cukup kemajuan antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan disiplin dan patuh terhadap tata tertib yang berlaku di lembaga- lembaga maka narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak tahap ini narapidana berada dalam pengawasan yang tidak ketat (*medium security*).

c. Tahap ketiga

Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani $\frac{1}{2}$ dari masa pidana yang sebenarnya maka menurut Dewan Pembina Pemasyarakatan telah dicapai kemajuan-kemajuan baik secara fisik ataupun mental dan juga dari segi keterampilan maka wadah pembinaannya di perluas dengan diperbolehkannya mengadakan asimilasi dengan masyarakat luar antara lain ikut dengan masyarakat luar mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah umum, bekerja di luar akan tetap tetap di dalam pelaksanaan tetap berada di bawah pengawasan dan bimbingan-bimbingan petugas lembaga.

d. Tahap keempat

Jika proses pembinaan sudah dijalani dua pertiga dari masa pidana sekurang kurangnya 9 (sembilan) bulan maka kepada narapidana yang bersangkutan dapat diberikan lepas-bersyarat atau cuti bersyarat dan pengusulan lepas bersyarat ini ditetapkan oleh Dewan Pembinaan Pemasyarakatan.²²

Berdasarkan hal tersebut maka tujuan dari pemasyarakatan adalah suatu proses normal, adalah:

- a. Berusaha agar warga binaan atau anak didik tidak melanggar hukum lagi dimasyarakat nantinya
- b. Menjadikan warga binaan atau anak didik sebagai peserta yang aktif dan kreatif dalam pembangunan

²² Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani. *Pengantar Hukum Panitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2013, hlm.59-60

- c. Membantu warga binaan atau anak didik kelak berbahagia di dunia dan akhirat.²³

Berdasarkan kutipan diatas bahwa pemsyarakatann adalah sebagai upaya untuk mempebaiki diri sesorang yang telah dianggap melanggar hukum yang ada, sehingga dengan adanya pemsyarakatan warga binaan atau anak didik dapat bermanfaat dan diterima kembali oleh masyarakat pada umumnya, merujuk dari Pearaturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Warga Binaan Pemsyarakatan.

Substansi Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan, pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani warga binaan dan anak didik pemsyarakatan, yaitu mengembalikan para warga binaan menjadi masyarakat yang berguna kembali dan diharapkan tidak mengulangi kejahatan yang pernah dia lakukan, sedangkan pembimbingan pada Pasal 1 Ayat (2) adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani klien pemsyarakatan. Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian meliputi hal-hal:

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara
- c. Intelektual
- d. Sikap dan perilaku
- e. Kesehatan jasmani dan rohani
- f. Kesadaran hukum
- g. Reintegasi sehat dengan masyarakat
- h. Ketrampilan kerja
- i. Latihan kerja dan produksi.

²³R. Achmad S. Soemadi Pradja, *Sistem Pemsyarakatan di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta, 2009, hlm.24

Prinsip-prinsip pokok pemasyarakatan sebagai dasar pembinaan warga binaan, menyebutkan bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila. Kepada warga binaan harus diberikan kesempatan dan bimbingan untuk melaksanakan ibadahnya, jiwa musyawarah untuk mufakat, warga binaan harus diikutsertakan dalam kegiatan demi kepentingan umum.

2. Model Pembinaan Warga Binaan

Sistem pemasyarakatan pada hakikatnya sesuai dengan falsafah pemidanaan modern yaitu “*treatment*” yang lebih menguntungkan bagi penyembuhan pelaku tindak pidana, sehingga tujuan dari sanksi bukanlah menghukum, melainkan memperlakukan atau membina pelaku kejahatan²⁴. Dari kutipan diatas adalah pembinaan dewasa kini lebih baik dari pada yang sebelumnya dikarenakan tujuan dari pembinaan warga binaan untuk menjadikan warga binaan menjadi baik kembali. Perlakuan tersebut dimaksudkan untuk menempatkan warga binaan sebagai subjek di dalam pembinaan, dengan sasaran menjadikan warga binaan pada akhirnya berguna bagi masyarakat.

Ini merupakan salah satu tujuan dari ide individualisasi pemidanaan yang lahir dalam mashab modern. Pemidanaan yang bertujuan membina warga binaan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan di atur dalam Pasal 12 yang berbunyi:

- 1) Dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lapas dilakukan penggolongan atas dasar:
 - a) Umur

²⁴ Romli Atmasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung Alumni, 2005. hlm.11

- b) Jenis kelamin
- c) Lama pidana yang dijatuhkan
- d) Jenis kejahatan
- e) Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan

2) Pembinaan narapidana wanita di Lapas dilaksanakan di Lapas Wanita.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Pelaksanaan tugas pembinaan kepada warga binaan, Lapas tidak bekerja sendiri. Bentuk pembinaan yang diterapkan bagi warga binaan menurut Departemen Kehakiman meliputi:

- a. Pembinaan berupa interaksi langsung, sifatnya kekeluargaan antara Pembina dan yang dibina
- b. Pembinaan yang bersifat persuasif, yaitu berusaha merubah tingkah laku melalui keteladanan
- c. Pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis
- d. Pembinaan kepribadian yang meliputi kesadaran beragama, berbangsa dan bernegara, intelektual, kecerdasan, kesadaran hukum, keterampilan mental dan spiritual.²⁵

Adapun bentuk pembinaan warga binaan tersebut dapat disebutkan sebagai berikut:

- a. Program pendidikan, adalah salah satu faktor yang penting dalam rangka pembinaan narapidana, oleh karena itu lembaga harus menyediakan sarana bacaan yang bersifat umum, mengingat latar belakang pendidikan yang pernah ditempuh narapidana berbeda-beda. Walaupun seseorang telah menjadi warga binaan, tidak berarti dia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan
- b. Program keagamaan, program ini diperlukan guna menyadarkan diri warga binaan dengan nilai-nilai keagamaan. Program ini juga dapat memberikan pendidikan bagi warga binaan dalam bidang agama. Disebutkan juga dalam Rancangan Undang-Undang Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Pemasyarakatan Pasal 29- 41 menyebutkan pendidikan pelajaran dan peribadatan agama wajib diselenggarakan demi pembinaan jiwa terpidana²⁶

²⁵ Soedjono Dirjo Sisworo, *Sejarah dan Asas-Asas Penologi(Pemasyarakatan)*, Bandung: Armico, 2004. hlm.197

²⁶ *Ibid*, hlm.199

- c. Program keterampilan atau pekerjaan, dalam praktiknya sebagian besar warga binaan yang dipenjarakan berkedudukan sebagai kepala rumah keluarga yang mempunyai tanggung jawab kepada anggota keluarganya. Dengan dipenjarakannya suami atau istri, tentu keluarga akan merasa kehilangan tumpuan rumah tangga yang sebenarnya sulit untuk dipisahkan²² Program keterampilan atau pekerjaan, dalam praktiknya sebagian besar warga binaan yang dipenjarakan berkedudukan sebagai kepala rumah keluarga yang mempunyai tanggung jawab kepada anggota keluarganya. Dengan dipenjarakannya suami atau istri, tentu keluarga akan merasa kehilangan tumpuan rumah tangga yang sebenarnya sulit untuk dipisahkan.²⁷

Berdasarkan kutipan diatas bahwa untuk mewujudkan tujuan pemasyarakatan salah satunya adalah dengan melakukan pembinaan untuk pemenuhan pendidikan dari pada warga binaan atau anak didik, yaitu bisa dilakukan dengan memfasilitasi buku bacaan yang umum, diarenakan warga binaan atau anak didik dalam lapas memiliki latar pendidikan yang berbeda beda

3. Asas-Asas Pembinaan Warga Binaan

Pembinaan warga binaan dilaksanakan berdasarkan pada sistem pemasyarakatan berdasarkan asas-asas yang diatur dalam Undang-Undang 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai berikut:

a. Pengayoman

Pengayoman adalah perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna bagi masyarakat.

²⁷ Muhari, *Paradigma Baru Hukum Pidana*. hlm.107.

b. Persamaan perlakuan dan pelayanan

Persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membedakan orang-orang.

c. Pendidikan

Pendidikan adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa, kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

d. Penghormatan harkat dan martabat manusia

Penghormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai orang yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.

e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan

Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan adalah warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam Lapas untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di Lapas, warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, keterampilan, olah raga, atau rekreasi.

f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang tertentu.

Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu adalah bahwa walaupun warga binaan pemasyarakatan berada di

Lapas, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lapas dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Pembinaan warga binaan pemasyarakatan dengan berdasarkan pada asas sistem pemasyarakatan diharapkan warga binaan pemasyarakatan selama menjalankan masa pidananya dapat menjadi lebih baik sehingga nantinya dapat kembali diterima di lingkungan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dinyatakan bahwa fungsi sistem pemasyarakatan menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

4. Pembinaan Warga Binaan Menurut Undang-Undang Pemasyarakatan

Penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan warga binaan merupakan kewenangan menteri, melalui petugas pemasyarakatan sebagai pelaksana. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 7 Ayat (1) yaitu pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan diselenggarakan oleh menteri dan dilaksanakan oleh petugas Lapas. Selanjutnya dalam Pasal 8 ditentukan bahwa petugas Lapas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengawasan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Situasi dalam membina warga binaan harus

mempunyai iklim dan identik dengan iklim keluarga dimana ditemukan kedamaian dan keamanan.²⁸ Berdasarkan kutipan diatas bahwa pemasyarakatan yang merupakan bagian dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu. Dengan demikian, pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakan hukum.

B. Warga Binaan

1. Pengertian Warga Binaan

Adanya pemidanaan tidak dapat dihindarkan di dalam masyarakat, walaupun harus diakui bahwa pemidanaan adalah hal terakhir dari penerapan hukum. Pemidanaan merupakan upaya yang lebih keras dan bersifat menekan. Suatu pidana sebagai sanksi dapat menjadi keras sekali dirasakan, hal ini terkadang sampai menghilangkan kemerdekaan pelaku tindak pidana untuk beberapa saat pada saat ini di masyarakat, berkembang istilah untuk menyebut tahanan tindak pidana, yaitu warga binaan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, warga binaan adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas. Sedangkan pengertian terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukuman tetap. Menurut kamus hukum warga binaan adalah seseorang yang sedang menjalani masa hukuman atau pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.

²⁸ Ninik Wijayanti dan Yulius Waskito, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta: Biana Aksara, 2007, hlm.67

2. Hak-Hak Warga Binaan

Sewaktu menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan, pelaku tindak kejahatan yang kemudian disebut dengan warga binaan akan dikurangi hak-hak tertentu mereka. Namun dalam menjalani masa pidana tersebut, ada beberapa hak yang wajib didapatkan oleh narapidana, yang dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, bahwa warga binaan berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan jasmani maupun rohani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
- i. Mendapatkan pengurangan masa tahanan (remisi)
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi, termasuk cuti
- k. mengunjungi keluarga
- l. Mendapatkan pembebasan bersyarat
- m. Mendapatkan cuti menjelang bebas
- n. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Tinjauan Teoritis Mengenai Remisi

1. Pengertian Remisi

Remisi dalam sistem Pemasarakatan diartikan sebagai potongan hukuman bagi narapidana setelah memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan. Pengertian remisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pengampunan hukuman yang diberikan kepada orang yang terhukum.²⁹ Kamus Hukum karya Drs. Soedarsono, SH memberikan pengertian bahwa Remisi adalah pengampunan Hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dijatuhi hukuman pidana.³⁰

Sedangkan menurut Andi Hamzah, dalam kamus hukum karyanya beliau memberikan pengertian Remisi adalah sebagai suatu pembebasan untuk seluruhnya atau sebagian atau dari hukuman seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus.³¹ Pengertian remisi menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan menyebutkan:

“Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.”

Dari berbagai pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan tentang pengertian Remisi, yaitu pengampunan atau pengurangan masa hukuman kepada Narapidana atau Anak Pidana yang sedang menjalankan hukumannya sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

²⁹ Poerwo Darminto WJI, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta 2003, hlm. 350

³⁰ Soedarsono, *Kamus Hukum*, Rhineka Cipta, Jakarta 1992, hlm. 402

³¹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1986, hlm. 503

2. Sejarah Pemberian Remisi di Indonesia

Pemberian Remisi di Indonesia sudah mengalami beberapa kali perubahan, bahkan untuk tahun 1999 telah dikeluarkan Keppres No. 69 Tahun 1999 dan belum sempat diterapkan akan tetapi kemudian dicabut kembali dengan Keppres No. 174 Tahun 1999. Remisi yang berlaku dan pernah berlaku di Indonesia sejak zaman Belanda sampai sekarang adalah berturut-turut sebagai berikut:

- a. *Gouvernement besluti* tanggal 10 Agustus 1935 No. 23 *bijblad* No. 13515 Jo. 9 Juli 1841 No. 12 dan 26 Januari 1942 No. 22 : merupakan yang diberikan sebagai hadiah semata-mata pada hari kelahiran Sri Ratu Belanda.
- b. Keputusan Presiden Nomor 156 tanggal 19 April 1950 yang termuat dalam Berita Negara No. 26 tanggal 28 April 1950 Jo. Peraturan Presiden RI No. 1 Tahun 1946 tanggal 8 Agustus 1946 dan Peraturan Menteri Kehakiman RI No. G.8/106 tanggal 10 Januari 1947 Jo. Keputusan Presiden RI No. 120 Tahun 1955 tanggal 23 Juli 1955 tentang pengampunan.
- c. Keputusan Presiden No. 5 Tahun 1987 Jo. Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 01.HN.02.01 tahun 1987 tentang Pelaksanaan Keputusan Keputusan Presiden No. 5 Tahun 1987, Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 04-HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 14 Mei 1988 tentang Tambahan Remisi Bagi Narapidana yang menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah, dan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 03.HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 10 Maret 1988 tentang Tata Cara Permohonan Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup menjadi Pidana Penjara Sementara Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 5 Tahun 1987.

- d. Keputusan Presiden No. 69 Tahun 1999 Tentang Pengurangan Masa Pidana.
- e. Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- i. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat.

3. Klasifikasi Pemberian Remisi

Remisi menurut Keppres RI No. 174 Tahun 1999 dibagi menjadi tiga (3) yaitu :³²

1. Remisi umum yaitu Remisi yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus;
2. Remisi khusus yaitu Remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.

³² Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, Pasal 2

3. Remisi tambahan yaitu Remisi yang diberikan apabila Narapidana atau Anak Pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi kemanusiaan atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.³³

4. Tujuan Pemberian Remisi

Adapun maksud dan tujuan pemberian remisi menurut Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999, yaitu:

- a. Sebagai motivator dan stimulan serta dijadikan alat mengingatkan narapidana dan anak pidana untuk berkelakuan baik selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
- b. Sebagai upaya untuk mengurangi dampak negatif dan subkultur tempat pelaksanaan pidana, disparitas pidana dan akibat perampasan kemerdekaan. Bahwa secara psikologi, pemberian remisi ini mempunyai pengaruh dalam menekan tingkat frustrasi (terutama bagi narapidana residivis). Sehingga dapat mereduksi atau meminimalisasi gangguan keamanan dan ketertiban di LP/Rutan/Cabruta, yang berupa pelarian dan kerusuhan lainnya.
- c. Bahwa remisi khusus yang diberikan pada saat hari besar keagamaan diharapkan sebagai pemacu bagi warga binaan pemasyarakatan untuk penyadaran diri sesuai dengan tuntunan agama dalam kehidupan kesehariannya.

Dalam pelaksanaan hak-hak narapidana, pemerintah memberikan kesempatan kepada narapidana yang dijatuhi hukuman seumur hidup untuk memperbaiki diri

³³ *Ibid.*, Pasal 3

dan mempunyai harapan untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat melalui proses pemasyarakatan. Selain hal-hal ini, maksud dan tujuan dengan adanya pemberian remisi adalah sebagai salah satu kebijakan aplikatif hukum pidana dalam rangka mewujudkan sistem pemasyarakatan yang diharapkan sesuai standar minimum rules.

5. Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi

Syarat dan tata cara pemberian remisi pada awalnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, akan tetapi untuk menyesuaikan perkembangan hukum di Indonesia dan rasa keadilan bagi masyarakat Peraturan Pemerintah tersebut mengalami dua kali perubahan, yaitu:

Pertama diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, syarat dan tata caranya diperketat bertujuan untuk menyesuaikan perkembangan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, terutama terkait dengan narapidana yang melakukan tindak pidana yang mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara atau masyarakat atau korban yang banyak atau menimbulkan kepanikan, kecemasan, atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat.

Kedua diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, itu lebih diperketat lagi karena ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, dan Pembebasan Bersyarat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, belum mencerminkan seutuhnya kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat saat ini.

6. Dasar Hukum Pemberian Remisi

Peraturan pokok yang dijadikan dasar hukum dalam rangka pemberian remisi adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan: Pasal 14 Ayat (1) yang berbunyi: Narapidana berhak:
 - a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
 - b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
 - c. Mendapat pendidikan dan pengajaran;
 - d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak;
 - e. Menyampaikan keluhan;
 - f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
 - g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukannya;
 - h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
 - i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
 - j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
 - k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
 - l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
 - m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 14 Ayat (2)

Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.³⁴

Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 34 Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.

- 1) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan

Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. berkelakuan baik; dan
 2. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- 2) Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berkelakuan baik; dan
 - b. telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.
 - 3). Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS.

D. Pengertian Anak Pidana

Pengertian Narapidana anak disebut juga sebagai anak didik pemasyarakatan.

Istilah anak didik pemasyarakatan digunakan dalam Undang-Undang Nomor 12

Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 8

³⁴ Andi Hamzah, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia*, Radar Jaya offside, Jakarta, 1983, hlm.70

Undang-Undang Pemasyarakatan yang membagi Anak Didik Pemasyarakatan menjadi 3 (tiga). Pertama, anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Kedua, anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Ketiga, anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.³⁵

Hal tersebut juga terkait dengan konsep perlindungan anak. Berdasarkan pendapat Nashriana pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan.³⁶ Karena anak adalah generasi penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

³⁵ Situmorang, D., & Diana, L. (2016). Peran Hakim Pengawas dan Pengamat Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 terhadap Pola Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru (Doctoral dissertation, Riau University).hal 18

³⁶ Putiloka, C. A., Ahmad, R., & Nashriana, N. (2021). Perlindungan Dan Penerapan Hukum Terhadap Anak Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia (Doctoral Dissertation, Sriwijaya University).

Sedangkan menurut Nurliza perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolok ukur peradaban bangsa tersebut. Karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa.³⁷ Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara.³⁸

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 23 Tahun 2002, Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu diperlukan pembinaan secara terus menerus terhadap anak demi kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan fisik, mental, serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.

Secara hukum, negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Ada Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, perlindungan anak juga diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum dengan adanya Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah disempurnakan dengan diberlakukannya Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam hal perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, keduanya sama-sama memberikan perlindungan tentang kekhususan

³⁷ Siddiq, S. A. (2015). Pemenuhan Hak Narapidana Anak dalam Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan. *Pandecta Research Law Journal*, 10(1).hal

³⁸ Studi Di, Polda Daerah, dan Istimewa Yogyakarta, "DALAM KASUS NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA FAKULTAS SYARI ' AH DAN HUKUM," 2013.

pelaksanaan sistem peradilan pidana anak. Kelebihan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah diaturnya secara khusus mengenai Diversi.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris:

1. Pendekatan secara yuridis normatif dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu mempelajari teori-teori dan konsep-konsep serta pandangan-pandangan untuk memperoleh data sekunder dengan cara menghubungkan peraturan-peraturan tertulis pada buku-buku hukum yang erat kaitanya dengan permasalahan dalam skripsi ini
2. Pendekatan secara yuridis empiris yaitu, pendekatan secara langsung untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara melihat kenyataan secara langsung berdasarkan informasi dan penelitian lapangan serta wawancara dengan beberapa narasumber yang berkompeten menjawab permasalahan dalam tesis ini. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas.³⁹ Metode penelitian seperti ini biasa dikenal dengan istilah metode penelitian secara *empiric library*, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁴⁰

³⁹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 7

⁴⁰ Lexy Moleong. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 3

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah benda, hal atau orang tempat data atau variabel melekat yang dipermasalahkan.⁴¹ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan berupa pengamatan dan wawancara yang berhubungan dengan pembinaan Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro melakukan perbarengan (*concursum*) terhadap warga binaan anak yang melakukan tindak pidana perbarengan (*concursum*)
2. Data sekunder yaitu, data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari berbagai peraturan, undang-undang, keputusan menteri dan peraturan yang setara, yang meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

⁴¹ Irawan Soehartono. 2015 *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 35

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.⁴²

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti literatur-literatur, makalah, dokumen, serta tulisan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepala LPKA Kelas II Bandar Lampung	1 orang
2. Warga Binaan anak	1 orang
3. Dosen pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	1 orang +
Jumlah	<hr/> 3 orang

⁴² Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia, 2008, hlm. 296

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka, studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan mengumpulkan bahan-bahan teoritis dengan mengutip atau meresume bahan- bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian.

2. Pengolahan data

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun dari studi kepustakaan kemudian diolah dengan cara sebagai berikut:

- a. Seleksi data yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti mengenai kelengkapan, kejelasan, kebenaran, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan
- b. Klasifikasi data yaitu pengelompokan data yang telah diseleksi dengan mempertimbangkan jenis dan hubungannya guna mengetahui tempat masing-masing data.
- c. Penyusunan data yaitu dengan menyusun dan menempatkan data pada pokok bahasan atau permasalahan dengan susunan kalimat yang sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.

E. Analisis Data

Data yang telah diperoleh sebagai hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan penelitian yang telah dilakukan kemudian dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara

berbagai jenis data. Setelah analisis data dilakukan selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan seperti yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Implementasi pemberian remisi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung berdasarkan Pasal 34 PP.99/2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan adalah suatu penghormatan terhadap hak-hak sebagaimana telah melekat pada narapidana melalui pemberian remisi terhadap narapidana yang memenuhi kriteria persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34 PP.99/2012 seperti berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan.
2. Faktor-faktor penghambat penegak hukum dalam hal implementasi Pasal 34 PP.99/2012 antara lain:
 - a. Faktor hukum, dimana ketidakjelasan aturan mengenai keikutsertaan pihak ketiga dalam melakukan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan, terutama ikut serta dalam program kemandirian mempersulit petugas lembaga pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan.
 - b. Faktor penegak hukum, yang mana petugas lembaga pemasyarakatan tidak didik secara khusus untuk meningkatkan keterampilan yang

diberikan kepada napi. Selama ini yang terjadi, petugas lembaga pemasyarakatan hanya bisa menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan.

- c. Faktor masyarakat, dimana masih kurangnya peranan masyarakat dalam rangka ikut serta melakukan pembinaan narapidana menyebabkan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap narapidana.

B. Saran

- a. Berdasarkan pada kesimpulan sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis merekomendasikan kepada LPKA untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada melalui peningkatan kapasitas petugas lembaga pemasyarakatan agar ketrampilan yang diberikan terhadap narapidana menjadi meningkat.
- b. Menurut peneliti harus ada peningkatan sarana dan prasana yang ada dalam lembaga pemasyarakatan, demi mencapai tujuan yang diinginkan mendukung para penegak hukum yang ada dalam lembaga pemasyarakatan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemindaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi kelima cet. Ke-IX, Jakarta Balai Pustaka, 2016.

Hamzah, Andi, *Termonologi Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.

....., *Kamus Hukum*, Jakarta Ghalia Indonesia, 1986,

....., *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia*, Jakarta Radar Jaya offside, 1983.

Dirjosworo, Soedjono, *Sejarah dan Azas Teknologi (Permasayarakatan)*, Bandung Amico, 1992.

....., *Sejarah dan Asas -Asas Penologi (Permasayarakatan)*, Bandung Amico, 2004.

Renggong, Ruslan, *Hukum Acara PIDANA, Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Jakarta Prenamedia Group, 2014.

Prinst, Darwan, , *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Aditya Bakti, 2003

Priyanto, Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006.

Monica, Dona Raisa dan Diah Gustiniati Maulani. *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasayarakatan Indonesia*, Bandar Lampung, Fakultas Hukum Unila 2016

R. Achamad, S. Soemadi Pradja, *Sistem Pemasayarakatan di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta, 2009.

Atmasasmita, Romli, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung Alumni, 2005.

Agus Santoso Muhari, *Paradigma Baru Hukum Pidana*. Malang, Averroes, 2002

Wijayanti, Wijayanti dan Yulius Waskito, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta: Biana Aksara, 2007.

Poerwodarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta Balai Pustaka 2003.

Soedarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta Rhineka Cipta , 1992.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. 2006.

Moleong, Lexy.J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005

Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayu Media Publishing. 2005.

Soehartono, Irawan. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015

Arikel Ilmiah

Afrizal, Said. “Pemberian Remisi Kepada Narapidana Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Di Rutan Batam.” *Journal Of Law And Policy Transformation* 2, no. 2 (2017): 125–149.

Empati, Jurnal, and Annastasia Ediati. “Hubungan Antara Dukungan Sosial Dengan Resiliensi Pada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Wanita Semarang.” *Empati* 5, no. 3 (2016): 537–542.

Kompas. “Pembebasan 30.000 Narapidana Akibat Wabah Virus Corona.” *Kompas.Com*. Jakarta., April 1, 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/01/09314561/pembebasan-30000-narapidana-akibat-wabah-virus-corona?page=all>.

Maryani, Desy. “Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Tujuan Pemidanaan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Sehasen* 1, no. 1 (2015): 1–24. <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/article/view/335/303>.

Utami, Penny Naluria. “Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 3 (2017): 381.

Waluyo, Bambang. *Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta., 2000.

Zakaria, Chepi Ali Firman. “Kebijakan Formulasi Pemberian Remisi Yang Berorientasi Pada Kepentingan Narapidana Kasus Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dalam Rangka Pemenuhan Hak-Hak Narapidana.” *Aktualita (Jurnal Hukum)* 1, no. 1 (2018).

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang RI No. 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi

Sumber Lain :

<https://republika.co.id/berita/qlviiij330/sebanyak-11669-narapidana-terima-remisi-khusus-natal-2020> diakses pada 5 Januari 2020 Jam 11.00

<https://lampung.inews.id/berita/berkah-natal-61-napi-di-lampung-dapat-remisi/all> diakses pada 5 Januari 2020 Jam 11.00